



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA**

- Yth.
1. Sekretaris Jenderal;
 2. Deputi Bidang Administrasi;
 3. Deputi Bidang Dukungan Teknis;
 4. Inspektur Utama;
 5. Para Kepala Biro;
 6. Para Kepala Pusat;
 7. Para Inspektur Wilayah;
 8. Para Ketua/Anggota Bawaslu/Panwaslih Provinsi;
 9. Para Kepala Sekretariat Bawaslu/Panwaslih Provinsi;
 10. Para Ketua/Anggota Bawaslu/Panwaslih Kabupaten/Kota;
 11. Para Kepala Sekretariat Bawaslu/Panwaslih Kabupaten/Kota;
 12. Para Koordinator Sekretariat Bawaslu/Panwaslih Kabupaten/Kota.

SURAT EDARAN

NOMOR 31 Tahun 2022

TENTANG

**PERINGATAN HARI PAHLAWAN KE-77 TAHUN 2022
DI LINGKUNGAN BAWASLU, BAWASLU/PANWASLIH PROVINSI, DAN
BAWASLU/PANWASLIH KABUPATEN/KOTA**

A. Latar Belakang

Dalam rangka memperingati Hari Pahlawan Ke-77 Tahun 2022 serta tindak lanjut surat Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor S-86/MS/B/PB.06.00/11/2022 tanggal 04 November 2022 perihal Upacara Peringatan Hari Pahlawan, perlu menerbitkan Surat Edaran tentang pedoman peringatan Hari Pahlawan Ke-77 Tahun 2022 di lingkungan Bawaslu, Bawaslu/Panwaslih Provinsi, dan Bawaslu/Panwaslih Kabupaten/Kota

B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud:

Dalam rangka memperingati Hari Pahlawan Ke-77 Tahun 2022 untuk mengenang dan menghormati jasa serta perjuangan para pahlawan dalam mempertahankan kemerdekaan, sebagaimana surat Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor S-86/MS/B/PB.06.00/11/2022 tanggal 04 November 2022 perihal Panduan Peringatan Hari Pahlawan Tahun 2022.

2. Tujuan:

- a. Membangun ingatan kolektif bangsa agar dapat menggugah kesadaran masyarakat untuk mengimplementasikan semangat dan nilai-nilai luhur pahlawan dalam kehidupan sehari-hari bagi seluruh pegawai di lingkungan

- Bawaslu, Bawaslu/Panwaslih Provinsi, dan Bawaslu/Panwaslih Kabupaten/Kota;
- b. Memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia bagi seluruh pegawai di lingkungan Bawaslu, Bawaslu/Panwaslih Provinsi, dan Bawaslu/Panwaslih Kabupaten/Kota;
 - c. Meningkatkan rasa kecintaan serta kebanggaan sebagai bangsa dan negara Indonesia bagi seluruh pegawai di lingkungan Bawaslu, Bawaslu/Panwaslih Provinsi, dan Bawaslu/Panwaslih Kabupaten/Kota;
 - d. Untuk memastikan peringatan Hari Pahlawan Ke-77 Tahun 2022 di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum dilaksanakan sesuai dengan ketentuan pada surat Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor S-86/MS/B/PB.06.00/11/2022 tanggal 04 November 2022 perihal Panduan Peringatan Hari Pahlawan Tahun 2022.

C. Ruang Lingkup

Surat Edaran ini memuat panduan bagi Bawaslu, Bawaslu/Panwaslih Provinsi, dan Bawaslu/Panwaslih Kabupaten/Kota dalam rangka Penyelenggaraan Upacara Peringatan Hari Pahlawan Ke-77 Tahun 2022.

D. Dasar

1. Undang-Undang Nomor: 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan.
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Undang-Undang Nomor: 9 Tahun 2015 tentang Pemerintah Daerah.
5. Peraturan Pemerintah Nomor: 35 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan
6. Keputusan Presiden RI No. 316 Tahun 1959 tentang Hari - hari Nasional yang bukan Hari Libur.
7. Keputusan Presiden RI Nomor: 65 Tahun 1999 tentang Panitia Negara Perayaan Hari-Hari Nasional dan Penerimaan Kepala Negara/ Pemerintah Asing/ Pimpinan Organisasi Internasional.
8. Surat Menteri / Sekretaris Negara Nomor: B-329 / M-SESNEG / 8 / 74 tanggal 12 Agustus 1974 perihal Pelimpahan Pimpinan Pengendalian Peringatan Hari Pahlawan.
9. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor: HUK.3-48/108 Tahun 1975 tanggal 14 Juni 1975 tentang Penyelenggaraan Peringatan Hari Pahlawan 10 November yang pertama kali dilaksanakan oleh Departemen Sosial RI.
10. Instruksi bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendidikan Kebudayaan dan Menteri Sosial Nomor: 11 Tahun 1975, Nomor:6/4/1975 dan Nomor : HUK/3-1-26/56 tanggal 29 April 1975 tentang Ziarah ke Taman Makam Pahlawan serta Museum-museum ABRI maupun Sipil bagi Pelajar dan Pramuka.
11. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor: 22/HUK/1997, tanggal 13 Mei 1997 tentang Pembinaan Nilai Kepahlawanan, Keperintisan dan Kepeloporan.
12. Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 1 tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial RI.

13. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor: 222/HUK/2022 tanggal 24 Oktober 2022 tentang Panitia Pusat Peringatan Hari Pahlawan Tahun 2022.
14. Surat Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor S-86/MS/B/PB.06.00/11/2022 tanggal 04 November 2022 perihal Panduan Peringatan Hari Pahlawan Tahun 2022;

E. Ketentuan

Peringatan Hari Pahlawan Tahun 2022 di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tema Upacara Peringatan Hari Pahlawan Tahun 2022 adalah **“PAHLAWAN TELADANKU”**;
2. Penyelenggaraan upacara dilakukan secara luring pada:
Hari, tanggal : Kamis, 10 November 2022
Pukul : 08.00 (waktu setempat) sampai selesai
Tempat : Kantor Bawaslu/Kantor Bawaslu/Panwaslih Provinsi/Kantor Bawaslu/Panwaslih Kabupaten/Kota masing-masing.
Pakaian : Pimpinan Bawaslu : Menyesuaikan
PNS : Seragam KORPRI
Non PNS : Seragam Bawaslu
3. Sehubungan dengan situasi pandemi Covid-19, penyelenggaraan Upacara Peringatan Hari Sumpah Pemuda Tahun 2022 diatur sebagai berikut:
Penyelenggaraan Upacara Peringatan Hari Pahlawan Tahun 2022 dilaksanakan secara sederhana, khidmat, dan mematuhi protokol kesehatan pencegahan Covid-19. Urutan acara pokok yang ditentukan sebagai berikut:
 1. Penghormatan umum kepada Pembina Upacara dipimpin oleh Pemimpin Upacara;
 2. Laporan Pemimpin Upacara kepada Pembina Upacara;
 3. Pengibaran Bendera Merah Putih diiringi Lagu Kebangsaan “INDONESIA RAYA” yang dinyanyikan oleh seluruh peserta upacara;
 4. Mengheningkan cipta dipimpin oleh Pembina Upacara;
 5. Pembacaan teks Pancasila oleh Pembina Upacara, diikuti oleh seluruh peserta Upacara;
 6. Pembacaan Teks Pembukaan UUD 1945;
 7. Pembacaan pesan-pesan Pahlawan;
 8. Amanat Pembina Upacara;
 9. Pembacaan Do’a;
 10. Laporan Pemimpin Upacara kepada Pembina Upacara;
 11. Penghormatan kepada Pembina Upacara dipimpin oleh Pemimpin Upacara;
 12. Upacara selesai.

Pembina Upacara adalah pimpinan Bawaslu atau pejabat yang di tunjuk.

4. Mengheningkan Cipta 60 detik pada Pk. 08.15 s.d 08.16 waktu setempat di seluruh Kantor Bawaslu, Kantor Bawaslu/Panwaslih Provinsi, dan Kantor Bawaslu/Panwaslih Kabupaten/Kota;
5. Kantor Bawaslu, Kantor Bawaslu/Panwaslih Provinsi, dan Kantor Bawaslu/Panwaslih Kabupaten/Kota agar menyemarakkan peringatan Hari

- Pahlawan Ke-77 dengan menggunakan logo dan tema peringatan Hari Pahlawan 2022 baik media dalam/luar ruang dan media sosial;
6. Lampiran Naskah Upacara Peringatan Pahlawan Ke-77 Tahun 2022 dapat diunduh melalui link <https://bit.ly/NaskahUpacaraHariPahlawan2022>.

F. Penutup

Demikian Surat Edaran ini agar diperhatikan dan dipedomani oleh seluruh pejabat dan pegawai Bawaslu, Bawaslu/Panwaslih Provinsi dan Bawaslu/Panwaslih Kabupaten/Kota.

Ditetapkan di Jakarta
Tanggal, 09 November 2022

KETUA



RAHMAT BAGJA

Tembusan, Yth:
Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum.